



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Halo bin Baddu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bonto Tappalang RT.002 RW. 003, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Hani binti Bado, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Bonto Tappalang RT.002 RW. 003, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 26 Nopember 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 27/Pdt.P/2012/PA.Batg, tanggal 26 Nopember 2012, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Januari 1996 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Keterangan Nomor.



KK.21.11.2/PW.01/443/XI/2012 tertanggal 26 Nopember 2012, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun yang bernama Rahman dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 5 are dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Bado Bin Marabang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg.Tamma dan Dg. Malik.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Halo bin Baddu berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II, Hani binti Bado berstatus gadis dalam usia 19 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan.
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak :
 - Nur Hikmah binti Halo, umur 15 tahun
 - Emmang bin Halo, umur 13 tahun
 - Heri bin Halo, umur 5 tahun
 - Ami bin Halo, umur 2 tahun
5. Bahwa selama \pm 16 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas



hukum untuk keperluan Untuk Pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Januari 1996 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

1. Dg.Tamma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut, namun sudah lupa tahun berapa karena sudah lebih 10 tahun yang lalu;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama Rahman;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Tamma dan Dg. Malik;
 - Bahwa wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II sendiri yang bernama Bado, namun karena menyerahkan perwaliannya kepada imam Dusun setempat sehingga yang menikahkan bukan wali Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi maharnya adalah sebidang tanah kebun yang isinya pohon kopi;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai akta nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke KUA setempat oleh imam yang menikahkan;
 - Bahwa para Pemohon mengurus penetapan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat (4) orang anak;
2. Dg. Malik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah sepupu dua kali dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah ada hubungan keluarga yaitu sepupu, tetapi sudah jauh dan tidak pernah sekampung;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan para Pemohon karena sudah lama;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun yang bernama Rahman dan saksi



nikahnya bernama Dg Tamma dan Dg, Malik;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bado Bin Marabang, namun telah menyerahkan perwaliannya kepada imam dusun setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya adalah sebidang tanah kebun yang isinya pohon kopi;
- Bahwa statusnya masih perawan dan bujang;
- Bahwa sejak sudah menikah, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah menanyakan akta nikahnya di KUA setempat, namun ternyata pernikahannya tidak tercatat sehingga tidak terbit akta nikah;
- Bahwa para Pemohon memerlukan akta nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya sehingga para Pemohon meminta penetapan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai Empat (4) orang anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa pada kesimpulannya para Pemohon menyatakan dalil-dalil permohonannya telah dikuatkan dengan saksi-saksi oleh karena itu tidak akan mengajukan lagi alat bukti apapun dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil



permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Dg.Tamma dan Dg. Malik;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal 10 Januari 1996 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Eremerasa, Kabupaten Bantaeng bernama Imam Dusun yang bernama Rahman sebagai pihak yang mewakili Ayah kandung Pemohon II Bado Bin Marabang yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing Dg.Tamma dan Dg. Malik;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini Ayah kandung Pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon



II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (Ayah kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan Tanah Kebun seluas 5 are. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup menudukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah



sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1996 yang dilaksanakan di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Bado Bin Marabang;
- c. Bahwa wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Dusun di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng bernama Rahman;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg.Tamma dan Dg. Malik;
- e. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah Kebun seluas 5 are;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat satu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, hanya karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Rahman tidak mendaftarkan pencatatan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul,



bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bado Bin Marabang, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Dusun yang bernama Rahman dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah Kebun seluas 5 are;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Rahman tidak mendaftarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Halo bin Baddu dengan Pemohon II, Hani binti Bado yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ~~dijatuhkan~~ pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 H., oleh Drs. Asri, sebagai Hakim Ketua dan Dra. St. Mahdianah K, serta Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H, masing-masing sebagai hakim



anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Erwin Amir Betha, S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. St. Mahdianah K

Drs. A s r i

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Amir Betha, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)